



Harmonisasi Hukum Adat dan Prinsip Kesetaraan Gender di Desa Kemang Indah

Nada Marenza Putri¹, Victor Fernando Panjaitan², Nursal sabila³, Shallomta Barus⁴, M. Adya Zhafran⁵, Maria Dwinoverine⁶, Enriko⁷, Indri Rizkiyani Kurnia⁸, Exaudi Lestari Aruan⁹

Universitas Riau, Pekanbaru

Korespondensi penulis: kkn.kemangindah23@gmail.com

Abstract. Gender equality is a social construct related to the roles, rights, and characteristics of women and men in society that can change with evolving social dynamics. In Indonesia, gender equality issues are also tied to the principle of justice, which is an integral part of the state ideology, Pancasila. Customary law, on the other hand, is a legal system that develops within specific communities and is not always codified. Customary law in Kemang Indah Village, Riau, is strongly influenced by Islam and Islamic identity. The people of Kemang Indah Village are indigenous to the Kampar tribe and have a historical connection with Minangkabau, with strong Islamic influences evident in their customary law. This research aims to understand the relationship between customary law and the concept of gender equality in Kemang Indah Village. The results of the study show that the village community has successfully harmonized these two principles. Women in Kemang Indah Village have strong roles, even becoming leaders at various levels of community organization. They are also empowered to pursue their interests and talents, with facilities aligned with the applicable customary law. This is evidence that customary law principles can be integrated effectively with the concept of gender equality in the context of Kemang Indah Village. Thus, gender equality and customary law can coexist and mutually support each other in creating a fair and equal society in Kemang Indah Village.

Keywords : Gender Equality; Customary Law; Kemang Indah Village

Abstrak. Kesetaraan gender adalah konstruksi sosial yang berkaitan dengan peran, hak, dan sifat wanita dan pria dalam masyarakat, yang dapat berubah seiring perubahan dinamika sosial. Di Indonesia, isu kesetaraan juga berhubungan dengan prinsip keadilan yang merupakan bagian penting dari ideologi negara, Pancasila. Hukum adat, di sisi lain, adalah sistem hukum yang berkembang dalam masyarakat tertentu dan tidak selalu tertulis. Hukum adat di Desa Kemang Indah, Riau, dipengaruhi kuat oleh Islam dan identitas keislaman. Masyarakat Desa Kemang Indah adalah keturunan asli suku Kampar yang memiliki hubungan sejarah dengan Minangkabau, dan unsur-unsur keislaman sangat terlihat dalam hukum adat mereka. Penelitian ini mencoba memahami bagaimana hubungan antara hukum adat dan konsep kesetaraan gender di Desa Kemang Indah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat desa ini telah berhasil menggabungkan kedua prinsip ini secara harmonis. Wanita di Desa Kemang Indah memiliki peran yang kuat, bahkan menjadi pemimpin dalam berbagai tingkat organisasi masyarakat. Mereka juga diberdayakan dalam mengejar minat dan bakat, dengan fasilitas yang sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Ini adalah bukti bahwa prinsip hukum adat dapat diintegrasikan dengan baik dengan konsep kesetaraan gender dalam konteks Desa Kemang Indah. Dengan demikian, kesetaraan gender dan hukum adat dapat berdampingan dan saling mendukung dalam menciptakan masyarakat yang adil dan setara di Desa Kemang Indah.

Kata Kunci : Kesetaraan Gender; Hukum Adat; Desa Kemang Indah.

PENDAHULUAN

Kesetaraan gender telah menjadi salah satu isu yang sering dibahas diberbagai belahan dunia, terkhususnya Indonesia sebagai negara Hukum. Prinsip ini mendorong perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, dalam semua aspek kehidupan. Dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, kesetaraan gender memiliki peran krusial dalam membentuk masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

Di tengah perubahan dinamika sosial dan budaya, serta nilai-nilai yang terus berkembang, isu kesetaraan gender menjadi semakin kompleks dan penting dalam konteks lokal. Desa Kemang Indah, sebagai representasi dari berbagai masyarakat pedesaan di seluruh dunia, memperlihatkan betapa esensialnya upaya untuk menerapkan prinsip kesetaraan gender di tingkat lokal.

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis dan mendokumentasikan implementasi kesetaraan gender di Desa Kemang Indah. Dengan melibatkan berbagai aspek, seperti peran gender dalam struktur sosial, partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, makalah ini akan mengungkap bagaimana konsep kesetaraan gender diterjemahkan dan diterapkan dalam realitas sehari-hari di desa ini.

Kesetaraan gender tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga mendorong perubahan nyata. Namun, implementasi prinsip ini sering kali menghadapi tantangan yang kompleks. Faktor-faktor seperti norma budaya yang tertanam dalam masyarakat, perubahan ekonomi, serta keterbatasan akses terhadap sumber daya, dapat mempengaruhi tingkat penerapan kesetaraan gender di masyarakat pedesaan.

Dalam konteks inilah, jurnal ini akan memaparkan upaya-upaya konkret yang telah dilakukan oleh Desa Kemang Indah dalam mewujudkan kesetaraan gender. Dengan menggunakan pendekatan multidisipliner yang melibatkan bidang antropologi, sosiologi, dan ilmu sosial lainnya, jurnal ini akan menggali cara-cara di mana nilai-nilai tradisional dan modern dapat berdampingan dalam mendukung kesetaraan gender.

Melalui analisis mendalam terhadap strategi, keberhasilan, serta kendala yang dihadapi oleh Desa Kemang Indah dalam upaya implementasi kesetaraan gender, jurnal ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan berharga bagi komunitas lokal lainnya yang tengah berusaha menerapkan prinsip yang sama. Diharapkan, temuan dan rekomendasi dari jurnal ini dapat memberikan panduan praktis dalam merumuskan kebijakan dan program-program yang lebih efektif dalam mendukung kesetaraan gender di lingkungan pedesaan.

Seiring dengan itu, jurnal ini juga akan membahas bagaimana norma adat dan kesetaraan gender di Desa Kemang Indah dapat berjalan berdampingan.

Diharapkan bahwa jurnal ini akan memberikan pandangan komprehensif tentang implementasi kesetaraan gender di Desa Kemang Indah, serta dampaknya terhadap masyarakat dan pembangunan. Melalui refleksi mendalam ini, diharapkan jurnal ini dapat memberikan

kontribusi positif dalam menginspirasi perubahan sosial yang lebih inklusif dan adil, tidak hanya ditingkat desa tersebut, tetapi juga ditingkat global.

METODE PENELITIAN

Kajian ini disusun dengan menggunakan metode pengumpulan data sekunder yakni studi kepustakaan. Menurut Subagyo (1997) studi kepustakaan digunakan untuk mendapatkan informasi secara lengkap guna menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah. Studi pustaka menekankan data yang diambil dari perpustakaan baik dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang kredibel.

Menurut Zed (2008) studi pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. Studi pustaka dalam karya tulis ilmiah ini, penulis lakukan dengan cara membaca, menganalisis, menginterpretasi berbagai literatur untuk memperoleh data yang bersifat teoritis.

PEMBAHASAN

Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender dalam artian yang luas memiliki berbagai macam penafsiran¹. Jika diuraikan secara bahasa, kesetaraan gender terdiri atas 2 (dua) kata yakni kesetaraan dan gender. Berdasarkan pengertian dari Black Law's Dictionary, kesetaraan (equality) diartikan sebagai kondisi memiliki hak, keistimewaan, dan kekebalan yang sama, dan bertanggung jawab atas kewajiban yang sama. Sedangkan gender (gender) adalah perbedaan yang didefinisikan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan adat istiadat, politik, dan urusan yang dibangun secara budaya dan sosial. Mengacu pada pendapat oleh Mansour Faqih, gender dapat difahami sebagai suatu sifat yang memang melekat pada diri perempuan dan juga pada diri laki-laki di mana dapat dilakukan konstruksi baik dalam kultural dan juga dalam sosial.²

Konsep kesetaraan gender yang disepakati secara umum merupakan konstruksi sosial terkait sifat, peran dan hak-hak wanita dan pria dalam masyarakat yang dikotakkan berdasarkan jenis kelaminnya yang sewaktu-waktu dapat bergeser dan berubah pola sesuai perubahan dinamika sosial. Wacana gender awal mula menarik atensi publik pada 1977 ketika

¹ Ismail

² Fakih, M, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 8-9.

sekelompok feminis London berhenti menggunakan isu- isu lama seperti sexism dan patriarki. Mereka memilih jargon baru yakni *gender discourse*.³ Ini adalah langkah yang menarik, karena selama ini isu ketidaksetaraan hubungan perempuan dan laki- laki sebagian besar merupakan hasil konstruksi secara sosial-budaya dan bukan secara biologis (seks, kelamin). Karena itu, memindahkan wacana ketidaksetaraan tersebut dari panggung biologis ke panggung sosial-budaya secara teoritis lebih efektif.

Istilah "Gender" sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1968) untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang berasal dari ciri- ciri fisik biologis. Dalam ilmu sosial orang yang juga sangat berjasa dalam mengembangkan istilah dan pengertian gender adalah Ann Oakley pada tahun 1972. Sebagaimana Stoller, Ann Oakley dalam bukunya "*Sex, Gender and Society*" menuturkan bahwa gender berarti perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis merupakan perbedaan jenis kelamin (*Sex*) adalah Kodrat Tuhan maka secara permanen berbeda dengan pengertian gender. Gender merupakan *behavioral differences* (perbedaan perilaku) antara laki- laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Dapat disimpulkan, bahwa gender lahir karena adanya konstruksi sosial di masyarakat, diakibatkan peran- peran sosial yang berkaitan tugas, sifat, fungsi, hak dan kewajiban serta kesempatan laki- laki dan perempuan yang dibentuk oleh ketentuan sosial, nilai- nilai yang berlaku dalam adat istiadat, kebudayaan dan agama.

Meninjau dari berbagai literatur, terdapat berbagai pendapat yang mencoba mendefinisikan maksud dari konsep kesetaraan gender ini. Dari berbagai pengertian tersebut dapat diambil salah satu kesimpulan bahwasannya terdapat keterkaitan yang erat antara kesetaraan dan keadilan. Sebagai negara hukum, isu-isu keadilan merupakan hal yang esensial dan bahkan di Indonesia tercantum eksplisit dalam ideologi Negara, yakni Pancasila sila kelima.

Hukum Adat di Desa Kemang Indah

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje pada tahun 1983 dalam bukunya *De Atjehnese*. Dalam buku tersebut Hurgronje memperkenalkan istilah *Adatrecht* (Hukum Adat), yakni hukum yang berlaku bagi Bumiputra (orang Indonesia asli) dan orang Timur Asing pada masa Hindia Belanda.⁴ Sebelum diperkenalkan secara baku istilah

³Nasaruddin Umar, *Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminim*, (Jakarta: Quanta, 2014), hlm. 108

⁴ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2020), hlm.10.

Adatrecht atau Hukum Adat ini, terdapat beberapa regulasi oleh Pemerintah Hindia Belanda yang mencoba menjelaskan tentang corak hukum unik yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Hindia Belanda. Antara lain :⁵

1. Dalam A.B. (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*/Ketentuan-ketentuan Umum Perundang-undangan) Pasal 11 digunakan istilah "*Godsdienstige Wellen, Volks Instellingen En Gebruiken*" (Peraturan-peraturan Keagamaan, Lembaga-lembaga Rakyat dan Kebiasaan-kebiasaan).
2. Dalam R.R. (*Regerings Reglement*) 1854 Pasal 75 ayat (3) redaksi lama R.R. 1854, digunakan istilah "*Godsdienstige Wellen, Instellingen en Gebruiken*" (Peraturan-peraturan Keagamaan, Lembaga-lembaga dan Kebiasaan-kebiasaan).
3. Dalam I.S. (*Indische Staatsregeling* = Peraturan Hukum Negara Belanda semacam Undang-Undang Dasar bagi Pemerintah Hindia Belanda) Pasal 128 ayat (4) - sebelumnya, Pasal 71 ayat (2) sub b redaksi baru R.R. 1 B54 yang menggantikan pasal 75 ayat (3) redaksi lama R.R. 1854 .dipergunakan istilah "*Instellingen des Volks*" (Lembaga-lembaga dari Rakyat).
4. Dalam I.S. Pasal 131 ayat (2), sub b digunakan istilah "*Met Hunne Godsdiensten en Gewoonten Samenhangende Rechts Regelen*" (Aturan-aturan Hukum yang berhubungan dengan Agama-agama dan Kebiasaan-kebiasaan mereka).

Menurut Cornelis van Vollenhoven, hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat). Sedangkan menurut Soediman Kartohadiprojo hukum adat adalah suatu jenis hukum tidak tertulis yang tertentu yang memiliki dasar pemikiran yang khas yang prinsipil berbeda dari hukum tertulis lainnya. Hukum adat bukan hukum adat karena bentuknya tidak tertulis, melainkan hukum adat adalah hukum adat karena tersusun dengan dasar pemikiran tertentu yang prinsipil berbeda dari dasar pemikiran hukum barat. Kedua kutipan pengertian ahli di atas dan berbagai pengertian oleh para cendekiawan lainnya mengisyaratkan beberapa ciri atau kekhasan dari hukum adat. Diantaranya adalah bentuk hukumnya yang merupakan

⁵ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 2.

himpunan peraturan tidak tertulis (terkodifikasi) yang merupakan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tertentu.⁶

Hukum adat yang berlaku di suatu masyarakat dapat memiliki perbedaan dengan hukum adat yang berlaku pada suatu masyarakat di daerah yang berbeda. Hal ini dikarenakan hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dan berkembang bersama corak khusus masyarakat sebagai manifestasi dari kebutuhan, pola pikir dan pola penyelesaian masalah serta bentuk sanksi yang umum dalam komunitas masyarakat tertentu. Ketika kita meninjau hukum adat di Indonesia terkhusus hukum adat yang berkembang di daerah Riau, dapat terlihat besarnya pengaruh hukum islam (hukum syariat). Hal ini tidak lepas dari latar belakang historis dimana dahulu Indonesia menjadi salah satu jalur perdagangan dan transit internasional kapal-kapal dari berbagai negara didunia termasuk negara-negara Timur Tengah yang ikut membawa identitas-identitas keislaman ke Indonesia.

Desa Kemang Indah merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Hampir seluruh penduduk desa ini merupakan keturunan asli suku Kampar dan bukan pendatang. Suku Kampar merupakan salah satu suku yang ada di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, suku ini juga dikenal dengan sebutan suku Ocu, padahal sebutan ocu bukanlah nama suku tapi sebuah sebutan yang digunakan orang Kampar. Suku Kampar terdiri dari beberapa suku kecil, yaitu suku piliang, suku domo, suku putopang, suku kampai, dan suku mandiliong.

Penduduk Kampar kerap menyebut diri mereka sebagai *Oughang Kampar*, tersebar disebagian besar wilayah Kampar. Secara sejarah, etnis, adat istiadat, dan budaya mereka sangat dekat dengan masyarakat Minangkabau. khususnya dengan kawasan Luhak Limopuluah. Hal ini terjadi karena wilayah Kampar baru terpisah dari Ranah Minang sejak masa penjajahan Jepang di tahun 1942. Menurut H.Takahashi dalam bukunya *Japan and Eastern Asia*, 1953. Pemerintahan Militer Kaigun di Sumatera memasukkan Kampar ke dalam wilayah Riau Shio sebagai bagian dari strategi pertahanan teritorial militer di pantai Timur Sumatera.

Karena latar belakang sejarahnya yang sangat erat dengan Minangkabau, masyarakat suku Kampar di Desa Kemang Indah juga berpegang kuat pada Al-Qur'an, As-Sunnah dan kaidah-kaidah hukum islam. Hukum adat yang berlakupun begitu kental akan unsur-unsur keislaman

⁶ *Ibid.*, hlm. 5

yang masih terjaga hingga hari ini. Mulai dari isu-isu krusial terkait waris, pernikahan, upacara-upacara adat hingga aktivitas dan perbaruan sehari-hari begitu sarat akan corak keislaman.

Harmonisasi Prinsip Hukum Adat dan Konsep Kesetaraan Gender di Desa Kemang Indah

Setiap aturan-aturan yang lahir dan berkembang dalam suatu masyarakat tertentu akan melahirkan ciri khas yang khusus pula. Di Indonesia hal ini disebut dengan hukum adat (*adatrecht*). Multikulturalisme yang luar biasa di Indonesia melahirkan perbedaan yang sangat mencolok antara satu corak hukum adat dengan corak hukum adat lainnya. Seperti telah dibahas pada bagian sebelumnya terkait hukum adat yang berkembang di Desa Kemang Indah, Kecamatan Kampar yang sarat akan unsur keislaman, tentu menimbulkan berbagai pertanyaan terkait bagaimana hubungan antara hukum adat di Desa Kemang Indah dengan realisasi konsep kesetaraan gender. Apakah secara empiris kedua prinsip tersebut terealisasi dengan harmonis?

Kelompok penulis dalam hal ini telah melakukan berbagai macam bentuk penelitian termasuk penelitian lapangan dan wawancara langsung dengan perangkat serta warga desa. Melalui penelitian ini, penulis mendapatkan kesimpulan bahwasannya secara empiris, terdapat romantisme yang sangat padu antara prinsip hukum adat dan kesetaraan gender di Desa Kemang Indah.

Tidak selalu hukum adat dapat berinteraksi harmonis dengan konsep-konsep general dikarenakan corak khususnya. Namun masyarakat Desa Kemang Indah dapat dikatakan berhasil memadukan kedua prinsip ini dengan baik dan sesuai kebutuhan dalam masyarakat itu sendiri. Contoh paling mudah ditemui adalah bagaimana pemberdayaan wanita di desa ini. Peran wanita memiliki lingkup yang sangat luas termasuk dalam hal penyaluran minat dan bakat hingga menjadi pemimpin. Di Desa Kemang Indah, wanita memiliki kesempatan yang sama luasnya dengan laki-laki. Bahkan beberapa kali terpilih ketua RT, RW, hingga Kepala Dusun wanita.

Dalam hal penyaluran minat dan bakat seperti olahraga, wanita di Desa Kemang Indah diberdayakan dan didukung dengan baik melalui kemudahan-kemudahan dan fasilitas-fasilitas untuk menyalurkan hobi tersebut. Pada sore hari, biasanya para wanita di Desa Kemang Indah sering berkumpul dilapangan untuk sekadar bermain voli, bulutangkis, dan sebagainya. Segala kemudahan dan fasilitas tetap dilaksanakan sesuai dengan hukum adat yang berlaku dimana lapangan untuk laki-laki dan perempuan dipisahkan. Ini menjadi bukti bagaimana prinsip

hukum adat tetap dapat diterapkan oleh masyarakat Desa Kemang Indah di sisi lain juga memadukannya secara harmonis dengan konsep kesetaraan gender.

KESIMPULAN

1. Konsep kesetaraan gender yang disepakati secara umum merupakan konstruksi sosial terkait sifat, peran dan hak-hak wanita dan pria dalam masyarakat yang dikotakkan berdasarkan jenis kelaminnya yang sewaktu-waktu dapat bergeser dan berubah pola sesuai perubahan dinamika sosial.
2. Karena latar belakang sejarahnya yang sangat erat dengan Minangkabau, masyarakat suku Kampar di Desa Kemang Indah juga berpegang kuat pada Al-Qur'an, As-Sunnah dan kaidah-kaidah hukum islam. Hukum adat yang berlakupun begitu kental akan unsur-unsur keislaman yang masih terjaga hingga hari ini. Mulai dari isu-isu krusial terkait waris, pernikahan, upacara-upacara adat hingga aktivitas dan perbauran sehari-hari begitu sarat akan corak keislaman.
3. Secara empiris, terdapat romantisme yang sangat padu antara prinsip hukum adat dan kesetaraan gender di Desa Kemang Indah.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi Wulansari. (2010). *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Aditama.
- Fakih, M. (2007). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Nasaruddin Umar. (2014). *Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminim*. Quanta.
- Siska Lis Sulistiani. (2020). *Hukum Adat di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Separen, S. (2023). BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN, PENDAMPING KORBAN, DAN SAKSI KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI. *PETITA*, 5(1), 15-24.